

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Lataar Beelakang Maasalah

Secara garis besar, tugas polisi pada dasarnya ada dua, yaitu secara khusus melaksanakan hukum dan menjaga keamanan dan kontrol masyarakat. Tugas pokok mengandung makna kewajiban yang berat atau terbatas yang kewenangannya dibatasi oleh Kitab Undang-undang Hukum Sistem Pidana (KUHP), tugas selanjutnya mengandung kepentingan Pencegahan atau tugas memastikan adalah tugas yang luas dan tidak terbatas, boleh melakukan apa saja asalkan keamanan terus dengan dan tidak mengabaikan hukum yang sebenarnya.

Ada dua komponen yang mempengaruhi tugas polisi, yaitu komponen risiko dan komponen kekuasaan, termasuk posisi untuk menyampaikan demonstrasi kebrutalan atau kehati-hatian. Komponen risiko membuat polisi selalu meragukan, sedangkan komponen kekuasaan bisa berubah menjadi diskresi atau penyalahgunaan kekuasaan kapanpun. Dalam penelitian otak, perjuangan pekerjaan ini dapat mendorong perilaku yang kuat. Persyaratan hukum dalam kerangka keadilan pidana mengharapkan untuk mengalahkan setiap kesalahan. Hal ini diusulkan agar setiap kegiatan yang mengabaikan hukum dan ketertiban dan undang-undang dan membuat kehidupan individu terlindungi, tenteram dan terkendali serta masih dalam batasan resistensi wilayah setempat. Sudah sepantasnya kerangka keadilan pidana merupakan kerangka kerja di masyarakat umum untuk menangani masalah pelanggaran. Penanganan dicirikan sebagai pengendalian perbuatan salah sehingga berada dalam resistensi terjauh dari masyarakat.

Perbaikan sistem aturan mayoritas dan pengakuan masyarakat umum di Indonesia, serta meninggalkan isu-isu persahabatan baru dalam periode sesaat yang belum terselesaikan. Bersamaan dengan meluasnya keajaiban hukum dan ketertiban, kebebasan bersama, globalisasi, demokratisasi, desentralisasi, keterusterangan dan tanggung jawab, telah melahirkan standar baru yang berbeda dalam survei tujuan, kewajiban, kapasitas, kekuatan dan tugas Kepolisian Negara Republik. dari Indonesia.

Indonesia yang dengan demikian menyebabkan berkembangnya permintaan dan asumsi yang berbeda-beda bagi daerah terhadap pelaksanaan kewajiban Kepolisian Negara Republik Indonesia yang semakin meluas dan lebih bersifat individual yang dilayaninya.

Dilihat dari sudut pandang di atas, penelitian ini mencoba memahami upaya penanganan pelanggaran yang merupakan tujuan mendasar dari hukum pidana, serta bagaimana kerangka keadilan pidana itu sendiri berfungsi, baik dari segi hukum maupun sejauh pelaksanaannya. Yang dimaksud dengan kerangka pemerataan pidana adalah kerangka pemerataan pidana adalah suatu kerangka yang mengukur suatu pemerataan pidana, dimana setiap segmen kapasitas terdiri dari kepolisian sebagai pemeriksa, penyidik sebagai penyidik umum, pengadilan sebagai tempat pertemuan mediasi dan pembentukan perbaikan apa kapasitas untuk berbaur kembali didakwa. yang bekerja sama, terkoordinasi dengan tujuan akhir untuk mencapai tujuan bersama dalam menangani kesalahan.

Indonesia yang dengan demikian menyebabkan berkembangnya permintaan dan asumsi yang berbeda-beda bagi daerah terhadap pelaksanaan kewajiban

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang semakin meluas dan lebih bersifat individual yang dilayaninya.

Dilihat dari sudut pandang di atas, penelitian ini mencoba memahami upaya penanganan pelanggaran yang merupakan tujuan mendasar dari hukum pidana, serta bagaimana kerangka keadilan pidana itu sendiri berfungsi, baik dari segi hukum maupun sejauh pelaksanaannya. Yang dimaksud dengan kerangka pemerataan pidana adalah kerangka pemerataan pidana adalah suatu kerangka yang mengukur suatu pemerataan pidana, dimana setiap segmen kapasitas terdiri dari kepolisian sebagai pemeriksa, penyidik sebagai penyidik umum, pengadilan sebagai tempat pertemuan mediasi dan pembentukan perbaikan apa kapasitas untuk berbaur kembali didakwa. yang bekerja sama, terkoordinasi dengan tujuan akhir untuk mencapai tujuan bersama dalam menangani kesalahan.

Provinsi Indonesia adalah kondisi hukum. Sepenggal kalimat ini secara gamblang tertuang dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimana kalimat tersebut secara keseluruhan mengandung makna bahwa Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berpegang teguh pada cita negara hukum (Rechtsstaat) dan bukan merupakan syarat memaksa. Selanjutnya, gagasan hukum dan ketertiban diagungkan bahwa yang harus dijadikan pemimpin dalam unsur-unsur kehidupan bernegara adalah hukum dan bukan bidang-bidang lain. Dalam sejarah saat ini, kemungkinan hukum dan ketertiban itu sendiri dimulai dari kemajuan instrumen yang sah sebagai perangkat hukum yang utilitarian dan menyeluruh.pemerataan, dengan mendalangi gagasan Rechtsstaat melalui hukum dan ketertiban yang dilaksanakan di dalam struktur Kerangka

Pemerataan Pidana di negeri ini. Berdasarkan premis ini, Indonesia sebagai Provinsi Hukum memiliki beberapa jenis hukum untuk mengarahkan setiap aktivitas penduduknya, termasuk hukum pidana dan hukum metodologi pidana. Kedua undang-undang ini memiliki hubungan yang sangat serasi karena pada dasarnya KUHP dikenang akan makna KUHP itu sendiri. Hanya saja KUHP atau yang disebut dengan KUHP lebih menyenangkan pengaturan yang mengatur bagaimana negara melalui perangkatnya menjalankan haknya untuk menghukum dan memaksakan hukuman pidana. Sementara gagasan Hukum Pidana (materi) lebih sesuai dengan pedoman yang sah yang menunjukkan kegiatan mana yang harus bergantung pada demonstrasi kriminal dan kesalahan apa yang dapat dipaksakan pada pelaku kesalahan pada tingkat yang mendasar, undang-undang dibuat untuk menawarkan jenis bantuan kepada penduduk dengan niat penuh untuk membuat permintaan yang tulus, keamanan, bantuan pemerintah, dan rasa keadilan. Padahal, meskipun undang-undang itu dibuat dengan sifat membatasi bagi setiap warga yang tidak tunduk padanya, pelanggaran-pelanggaran inkonsistensi semacam ini justru terjadi. Menghadapi hal ini, tentunya Negara harus bereaksi dengan langkah tegas sebagai tuntutan hukum itu sendiri. Sesuatu yang dilakukan Negara adalah dengan memberikan Undang-Undang Nomor 81 Tahun 1981 tentang KUHP.

Sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menjadikan Kepolisian Negara sebagai alat negara bagi tuntutan hukum, aparat keamanan dan hanya sebagai pembela, pembela dan pekerja daerah, atas permintaan masyarakat. Hal ini tentu merupakan tugas yang

berat bagi Polri, karena dari satu sisi memerlukan kemampuan administratif dalam bidang administrasi yang erat kaitannya dengan masalah pelaksanaan koordinasi dan lagi-lagi meminta kewenangan pemeriksaan yang ruang pengembangannya senantiasa dibatasi oleh pengaturan yang sah secara material. Kegiatan pendalaman yang dilakukan oleh Polri sangat mempengaruhi pelaksanaan KUHP dan KUHP itu sendiri, hal ini karena siklus pemeriksaan merupakan tahap awal dari upaya pengesahan hukum yang dilakukan oleh para penghibur kebutuhan hukum di Indonesia.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian di atas, dapat dikemukakan yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang fungsi kepolisian sebagai penyidik?
2. Bagaimana penerapan kewenangan satuan reserse dalam penegakan hukum?

## **B. Tujuan penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum tentang fungsi kepolisian sebagai penyidik
2. Untuk mengetahui penerapan kewenangan satuan reserse dalam penegakan hukum.

## **C. Manfaat penelitian**

1. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan suatu kontribusi terhadap perkembangan ilmu hukum, khususnya bentuk bentuk peraturan tentang fungsi kepolisian sebagai penyidik.
2. Eksplorasi ini dipercaya dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa undang-undang mengatur kewenangan satuan penyidik pidana dalam kewenangan undang-undang.

